



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. S. Kadar Maron No. 21 Temanggung Phone (0293) 493772, Fax (0293) 493735

Surat Elektronik : bpbd@temanggung.go.id bpbd_temanggung@yahoo.co.id

Laman : <http://bpbdtemanggungkab.go.id>

DOKUMEN KONTRAK

PENANGANAN DARURAT COVID-19

Nomor : 050/07/COVID-19_PAGAR/VI/2020

Tanggal : 12 Juni 2020

KEGIATAN	: ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN <i>CORONA VIRUS DISEASE</i> 2019 (COVID-19) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2020
PEKERJAAN	: PAKET PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR KARANTINA DAN POS JAGA GEDUNG PEMUDA
LOKASI	: KABUPATEN TEMANGGUNG
HARGA BORONGAN	: Rp. 21.354.000,-
SUMBER DANA	: BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TEMANGGUNG T.A. 2020
PENYEDIA JASA	: CV. NJ. MAJU





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S KadarMaronNomor 21SidorejoKabupatenTemanggung kodepos 56221
Telepon 0293493772 Faximili 0293493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.temanggungkab.co.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA LAPANGAN

Nomor:050/03/COVID-19 PAGAR/VI/2020

Pada hari ini Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (11-06-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 telah ditunjuk sebagai PPK dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagai: **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur CV. NJ. MAJU
Alamat : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung

Bertindak untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU berdasarkan Akta Notaris Utari, SH., MKn. Nomor 68 tanggal 1 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai: **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah bersepakat untuk melakukan serah terima lokasi pekerjaan guna dilaksanakannya pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan lokasi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** lokasi pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 2

Lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** untuk melaksankannya.

Pasal 3

Lokasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sampai dengan berakhirnya masa Kontrak.

YANG MENERIMA,
PIHAK KEDUA
CV. NJ. MAJU



YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA

Nomor : 050/02/COVID-19_PAGAR/VI/2020

Pada hari ini Kamis Tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (11-06-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EDY MURJANTO, ST., MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen,
2. LAMYONO, selaku Konsultan Perorangan
3. SUGI UTORO, selaku Penyedia Jasa,

Telah melakukan pemeriksaan bersama pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat :

Pekerjaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Lokasi : Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 11 Juni 2020 s/d 13 Juni 2020

Dengan metode dan cara kerja pemeriksaan dan perhitungan :

1. Kunjungan ke lokasi pekerjaan (Gedung Pemuda).
2. Melakukan pengamatan visual lokasi pekerjaan.
3. Melakukan pengukuran secara manual.
4. Melakukan inventarisasi kebutuhan.

Berdasarkan metode tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan dan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
1	Kunjungan dilakukan ke lokasi tempat karantina, dilakukan oleh PPK didampingi konsultan perorangan dan penyedia jasa konstruksi	Lokasi memungkinkan untuk dilaksanakan pekerjaan dengan protokol kesehatan yang ketat.
2	Pengukuran untuk lokasi pekerjaan dilakukan secara manual dengan menggunakan meteran oleh personil dari penyedia didampingi konsultan dan PPK	Hasil pengukuran dituangkan dalam RAB
3	PPK, Konsultan dan Penyedia melakukan inventarisasi kebutuhan material pagar sementara gedung pemuda	Hasil inventarisasi dituangkan dalam RAB

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa :

1. EDY MURJANTO, ST., MM., Tandatangan :
2. LAMYONO, Tandatangan :
3. SUGI UTORO, Tandatangan :





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

Temanggung, 10 Juni 2020

Nomor : 050/01/COVID-19_PAGAR/VI/2020
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi
Dalam Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Direktur CV. NJ. MAJU
di-
TEMANGGUNG

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat:


Pekerjaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Ruang lingkup : Pembuatan Pagar sementara dan Pos Jaga di Gedung Pemuda.
Lokasi : Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 11 Juni 2020 s/d 13 Juni 2020

Dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan Jasa Konstruksi dalam penanganan darurat dimaksud. Hal lebih lanjut yang perlu saudara perhatikan adalah ketentuan yang dipergunakan :

Jenis kontrak : Harga Satuan
Cara Pembayaran : sekaligus setelah tersedianya anggaran BTT
Pelaksanaan : 1. Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan
2. Serah Terima Lokasi Pekerjaan
3. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
4. Pelaksanaan Pekerjaan
5. Penghentian Pekerjaan
6. Perhitungan Hasil Pekerjaan
7. Serah Terima Hasil Pekerjaan
8. Penandatanganan kontrak
9. Pembayaran

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129/200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung

Lampiran :

Surat Laporan Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi

Penanganan Darurat Covid-19

Nomor: 050/08/COVID-19_PAGAR/VI/2020


**LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
PENANGANAN DARURAT**

1. Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
2. Nama Penyedia : CV. NJ. MAJU
3. Wakil Penyedia : SUGI UTORO
4. Alamat Penyedia : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung
5. Jenis Kontrak : Harga Satuan
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari kalender
7. Nomor/Tgl. SPPBJ/SPMK/SP : 050/04/COVID-19_PAGAR/VI/2020/11 Juni 2020
(terlampir)
8. Nomor/Tgl. BA Perhitungan Bersama : 050/05/COVID-19_PAGAR/VI/2020/12 Juni 2020
(terlampir)
9. Nomor/Tgl. BA Serah Terima : 050/06/COVID-19_PAGAR/VI/2020/12 Juni 2020
(terlampir)
10. Nomor/Tgl. Kontrak : 050/07/COVID-19_PAGAR/VI/2020/12 Juni 2020
(terlampir)
11. Nilai Kontrak : Rp. 21.354.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
12. Rencana dan Realisasi Anggaran
 - a. Jumlah Rencana Anggaran : Rp. 829.300.000 (delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
 - b. Jumlah Realisasi Anggaran : Rp. 21.354.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
 - c. Selisih (Rencana - Realisasi) : Rp. 807.946.000 (delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
13. Barang/Jasa Yang dihasilkan

No.	Nama Barang/Jasa	Volume Realisasi	Keterangan
1.	Pekerjaan pagar	93.5 m	Baik dan lengkap
2.	Pekerjaan Pos Jaga Dinding Pemisah Triplek 3 mm Rangkap	15,84 m ²	Baik dan lengkap
	Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 1,05 m	16 m'	Baik dan lengkap

14. Kendala dan Solusi Selama Pelaksanaan
 - a. Kendala
 - 1) Pada saat pembuatan pagar, tempat karantina Gedung Pemuda sudah mulai ditempati sehingga pekerja takut untuk melaksanakan pekerjaan.
 - b. Solusi
 - 1) Memberikan pengertian dan mensosialisasikan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.
15. Hal-hal Lain
 - a. -

Temanggung, 13 Juni 2020
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURIANTO, ST., MM.
NIP. 19720119 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S.Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

Temanggung, 13 Juni 2020

Nomor : 050/08/COVID-19_PAGAR/VI/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konstruksi Penanganan Darurat Covid-19

Kepada:
Yth. Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Temanggung
Selaku Pengguna Anggaran
di-

TEMANGGUNG

Sehubungan telah dilaksanakannya pengadaan barang/jasa dalam penanganan darurat Covid-19 di Kabupaten Temanggung Tahun 2020, untuk :

Pekerjaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
Jenis pengadaan : Jasa Konstruksi
Lokasi : Gedung Pemuda
Waktu Pelaksanaan : 11 Juni 2020 s/d 13 Juni 2020

bersama ini disampaikan kepada Bapak laporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut diucapkan terima kasih .

Pejabat Pembuat Komitmen

EDY MURIANTO, ST., MM.

NIP. 19720129 200501 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Temanggung selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman: <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>

KONTRAK

Paket Pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
Untuk Penanganan Dalam Keadaan Darurat Covid-19
Nomor : 050/07/COVID-19_PAGAR/VI/2020

KONTRAK ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Temanggung pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (12-06-2020), berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_PAGAR/VI/2020 tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (12-06-2020), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan Nomor: 050/06/COVID-19_PAGAR/VI/2020 tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh (12-06-2020) antara:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung c.q. BPBD Kabupaten Temanggung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung Nomor 954/033 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung
Akta Notaris Nomor : 68
Tanggal : 13 Desember 2018
Notaris : Utari, SH., MKn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
4. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda dalam penanganan darurat Covid-19 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini;

- (b) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- 1. Pekerjaan Pagar
- 2. Pekerjaan Pos Jaga

Pasal 2 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Jenis kontrak : Harga Satuan
- (2) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan perhitungan bersama dan serah terima adalah sebesar Rp. 21.354.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- (3) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Temanggung tahun 2020;
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng rekening nomor : 1-014-00288-6 atas nama Penyedia : CV. NJ. MAJU

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Kontrak, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ);
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
 - d. Berita Acara Perhitungan Bersama;
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); dan
 - f. Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ)

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:


1. Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan yang dibutuhkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penyedia;
 - c. melakukan proses pembayaran pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
 - b. bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan sesuai permintaan Pejabat Pembuat Komitmen, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan;
 - d. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyiapkan bukti kewajaran harga dan mengikuti post audit oleh Inspektorat;
 - f. Memelihara untuk pekerjaan yang bersifat permanen selama minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
 - g. bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran;

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. NJ. MAJU



Untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung,
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik: bpbd@temanggungkab.go.id laman <http://bpbd.teman5ggungkab.co.id>.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor: 050/06/COVID-19_PAGAR/VI/2020

Berdasarkan :

1. SPMK Nomor: 050/04/COVID-19_PAGAR/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020
2. Berita Acara Hasil Perhitungan Bersama Nomor: 050/05/COVID-19_PAGAR/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Untuk Pekerjaan Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda.

kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Alamat : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan Temanggung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut:

Nama Paket Pekerjaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
Nomor SPMK : 050/04/COVID-19_PAGAR/VI/2020
Nilai Pekerjaan : Rp. 21.354.000 (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)
Nama PPK : EDY MURJANTO, ST., MM.
Penyedia : CV. NJ. MAJU
Wakil Penyedia : SUGI UTORO

Pihak Pertama dan Kedua telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket tersebut diatas. Berdasarkan pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa:


1. Prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) sesuai dengan kebutuhan hasil pekerjaan;
2. Hasil pekerjaan baik.
3. Tidak melampaui jangka waktu pelaksanaan

Pemeriksaan hasil pekerjaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini.

Dengan demikian Pihak Pertama telah menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Pihak Kedua
Penyedia Barang/Jasa


SUGI UTORO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan S Kadar Maron Nomor 21 Sidorejo Kabupaten Temanggung kodepos 56221
Telepon 0293 493772 Faximili 0293 493735
surat elektronik bpbd@temanggungkab.go.id laman [http://bpbd.temanggungkab.co.id](http://bpbd.temanggungkab.go.id)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 050/04/COVID-19_PAGAR/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP : 19720129 200501 1 003
Jabatan : Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD
Kabupaten Temanggung
Berkedudukan di : Jl. S. Kadar Maron no. 21 Sidorejo Temanggung

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan SPPBJ nomor: 050/01/COVID-19_PAGAR/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 bersama ini memerintahkan:

Nama : SUGI UTORO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Delok RT. 03 RW. 07 Gesing Kandangan
Temanggung
Akta Notaris Nomor : 68
Tanggal : 13 Desember 2018
Notaris : Utari, SH., MKn.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan penanganan darurat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan
2. Paket pengadaan : Pembuatan Pagar Karantina dan Pos Jaga Gedung Pemuda
3. Tanggal mulai kerja : 11 Juni 2020
4. Ruang lingkup dan syarat-syarat pekerjaan:
 - a. Pekerjaan pagar sementara Gedung Pemuda
 - b. Pembuatan Pos Jaga
5. Waktu penyelesaian: selama 3 (tiga) hari kalender
6. Mulai pekerjaan tanggal 11 Juni 2020 dan rencana sudah selesai pada tanggal 13 Juni 2020

7. Tata cara pembayaran : sekaligus setelah anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tersedia.

Temanggung, 11 Juni 2020

Pejabat Pembuat Komitmen


EDY MURJANTO, ST., MM.
NIP. 19720129 200501 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. NJ. MAJU
Penyedia


SUGI UTORO
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Temanggung.